



PUTUSAN

Nomor **1/Pdt.G/2023/PN Mjl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor **1/Pdt.G/2023/PN Mjl**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama **Pdt. YH. MENTANG, S.Th.** pada tanggal 22 Februari 2003, perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **[REDACTED]**, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II** sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No. **[REDACTED]**;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun semenjak bulan Agustus tahun 2016 rumah tangga Penggugat

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2023/PN Mjl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- a. Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras, dan egois;
- b. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga kepada keluarga terhitung sejak bulan Mei tahun 2016;
5. Bahwa puncaknya setelah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pada bulan September 2016 Tergugat tanpa merasa bersalah telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak tanpa izin dan tanpa memberikan alasan;
6. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun sejak bulan September 2016 hingga saat ini, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tertanggal 22 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat **"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA"**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 6 April 2023 dan pada tanggal 10 April 2023 untuk persidangan tanggal 13 April 2023 telah dipanggil dengan patut, dimana dalam relaas panggilan Jurusita telah bertemu dengan Tergugat akan tetapi Tergugat pada persidangan yang telah ditetapkan tidak datang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah telah mengirimkan surat pernyataan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat tertanggal 14 Juni 2023 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Majalengka dengan nomor [REDACTED] tertanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa: P-1 sampai dengan P-3;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara Tergugat dan Penggugat tanggal 22 Pebruari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa nama lengkap Penggugat, yakni Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan nama suaminya, yakni Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat suami Penggugat tersebut karena saksi pernah main ke rumah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, suami Penggugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi lupa kapan waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi dimana dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa saksi kurang tahu nama-nama anak Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi dimana pekerjaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sebagai sopir elf ;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat dulu bekerja di pabrik dan sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat dan Tergugat belum pada menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena rumah saksi jauh dengan rumah Penggugat namun menurut keterangan Penggugat yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat mengajukan cerai dimana sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan juga mengenai masalah ekonomi;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat cecok ;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Majalengka di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah itu tahun 2019 Penggugat tinggal menyewa rumah di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa nama orangtua saksi yaitu bapak Emed dan Ibu Emoh;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orangtua dari Penggugat ;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan saksi hanya tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat ngontrak dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada waktu saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat sudah tidak dengan suaminya lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dari tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak dari tetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan tidak pernah melihat anak-anak Penggugat tersebut, saksi hanya melihat dari foto Penggugat;
- Bahwa saksi tahu nama suami Tergugat karena melihat kartu keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mau bercerai dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa menurut Penggugat ketidak cocokkannya karena antara Penggugat dan Tergugat sering cecok mulut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikannya atau belum ;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, bahwa Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dulu sempat bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa nama lengkap Penggugat, yakni Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat tersebut karena saksi pernah main ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dimana Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa nama lengkap dari anak-anak Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dari dulu sebagai sopir elf;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja di pabrik dan sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat dan Tergugat belum pada menikah lagi;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat dimana yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai yaitu sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan juga karena masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sekitar tahun 2016;
- Bahwa sekarang ini anak-anak Penggugat tinggal bersama Tergugat dan disekolahkan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dimana rumah yang ditempati Tergugat sekarang ini adalah milik orangtua Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat aslinya orang Tangerang dan mendengar dari cerita Penggugat bahwa keluarganya sudah tidak ada, Penggugat hanya sebatangkara;
- Bahwa setahu saksi dimana Tergugat adalah penduduk Desa Gandasari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Tergugat yang masih ada yaitu ibunya sedangkan bapaknya sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi yang meminta bercerai yaitu Penggugat;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, pernah mendengar cekcok mulut tetapi tidak pernah melihat cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada KDRT diantara mereka;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa setahu saksi dimana yang menjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat dan Tergugat cekcok dari tahun 2016 sampai 2018, karena tahun 2018 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan rumah yaitu Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Majalengka di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selanjutnya tahun 2019 Penggugat sewa rumah/mengontrak di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa ang menjadi kepala keluarga antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dimana tahun 2016 Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi dimana yang menanggung kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dimana sehari-harinya Tergugat orangnya seperti biasa saja;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu yang menjadi bahan keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal dekat/ bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa selama saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat, Penggugat tersebut sudah sendiri;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat cekcok mulut namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa untuk nama lengkap anak-anak dari Penggugat tersebut saksi tidak tahu, yang saksi tahu nama panggilannya saja yaitu Aa dan dede;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Penggugat tersebut suka datang menemui Penggugat namun menurut keterangan Penggugat bahwa anak-anak Penggugat suka datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat sebatangkara adalah cerita dari Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan kadang kerjanya di malam hari katanya sebagai pemandu lagu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada laki-laki masuk ke rumah Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal sendirian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan alasan adanya perkecokan dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu;

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Mjl



2. Apakah perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sering terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Majalengka berhak untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah perkara mengenai perceraian sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan dan gugatan perceraian tersebut diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan agama Kristen protestan sehingga berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka gugatan perceraian tersebut diajukan ke Pengadilan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dimana alamat Penggugat dan Tergugat berada di Kabupaten Majalengka, yang mana masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Majalengka sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka sudah tepat dan benar apabila Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah atau tidak, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari surat bukti P-1, P-2 dan P-3 dimana antara Penggugat dan Tergugat ada ikatan perkawinan sebagaimana yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam merupakan suatu ikatan rumah tangga sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sering terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan, yakni sebagai berikut:

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di antaranya yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena Tergugat memiliki watak yang keras, dan egois serta pada bulan September 2016 Tergugat tanpa rasa bersalah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya dan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga kepada keluarga terhitung sejak bulan Mei tahun 2016;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang termuat didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dimana saksi kenal dengan Penggugat oleh karena Penggugat mengontrak rumah dekat dengan saksi dan Penggugat pada saat itu sudah tidak dengan suaminya (Tergugat) lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II dimana Para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dan Para Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat cekcok namun menurut keterangan Penggugat yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai dimana sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan juga mengenai masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II dimana berdasarkan keterangan Penggugat dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Majalengka di rumah orangtua Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah setelah itu tahun 2019 Penggugat tinggal menyewa rumah di Kabupaten Majalengka sedangkan Tergugat beserta anak-anaknya tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dimana Saksi I tidak tahu dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II dimana yang menanggung kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat dan setahu saksi dimana sehari-harinya Tergugat orangnya seperti biasa saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas maka tidak ada satu pun yang mengetahui ataupun menjelaskan apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang memiliki watak yang keras dan egois dan selama ini Tergugat bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Penggugat beserta anak-anaknya selanjutnya Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat beserta anak-anaknya pada tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka tidak terbukti adanya percekcoan dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat serta tidak ditemukan adanya bentuk tidak bertanggung jawabnya Tergugat kepada Penggugat oleh karena Tergugat yang selalu memberikan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat justru Penggugat lah yang telah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya sedangkan tanpa alasan Penggugat meninggalkan Tergugat beserta anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dimana kaidah hukum dari perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi namun perlu diingat sesuai dengan konsep dari iman Kristen mengenai perkawinan yakni “apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia” sesuai dengan Kitab Matius 19 ayat 6 dari hal tersebut maka dapat dikatakan akibat perceraian akan sangat berdampak besar bagi anak maupun keluarga besar Penggugat dan Tergugat sehingga tentunya sebelum mengajukan proses perceraian tersebut seharusnya ada urung rembuk dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, keluarga besar Penggugat dan Tergugat maupun pemuka agama untuk memecahkan permasalahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep dari perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian **maka petitum kedua Penggugat patutlah untuk ditolak ;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Penggugat didalam gugatannya merupakan pokok permasalahan didalam perkara ini dan petitum kedua Penggugat didalam gugatannya ditolak maka sudah sepantasnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Neneh Sumarsih sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.
Ttd.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd.

Neneh Sumarsih

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|---------------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan Penggugat | | - |
| 4. | Panggilan Tergugat | Rp | 280.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP	Rp	20.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);		